



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

**DINAS
KETAHANAN
PANGAN
PERTANIAN
DAN
PERIKANAN**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jln. Kh. Abdul Halim
No. 31 Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Tanaman Pangan	
Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Kepala Bidang Perikanan	
Kepala Bidang Penyuluhan	
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan



H. Gatot Sulaeman, AP., M.Si.

NIP. 19760528 199412 1 001

Ringkasan Eksekutif

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis, yang pertama Meningkatnya Produktivitas (*On Farm*) dan Daya Serap (*Off Farm*) Komoditas Pertanian dengan indikator kinerja utama Persentase Kenaikan Produksi Dan Produktivitas Lahan. Persentase kenaikan produksi dan produktivitas lahan adalah besarnya persentase peningkatan jumlah produksi per luasan panen dan rata-rata produksi per satuan luas. Capaian atas IKU tersebut adalah 100% dari target 1,80% dan realisasi 1,80%.

Adapun program yang mendukung yaitu Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehataan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Penyuluhan Pertanian. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas (*On Farm*) dan Daya Serap (*Off Farm*) Komoditas Pertanian dengan indikator kinerja utama Persentase Kenaikan Produksi Dan Produktivitas Lahan yaitu 3,50% atau sebesar Rp. 378.211.868,00 dari pagu anggaran Rp. 12.395.910.892,00 dengan realisasi Rp. 12.017.699.024,00.

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Akses Pangan dengan indikator kinerja utama Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor pola pangan harapan konsumsi adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Penetapan skor pola pangan harapan konsumsi berdasarkan penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah dengan menggunakan rasio pengeluaran riil setiap kelompok pangan. Pengeluaran riil dihitung berdasarkan pengeluaran nominal kelompok pangan yang dikoreksi dengan Indek Harga Konsumen. Angka IHK yang digunakan merupakan IHK rata-rata dari IHK setiap bulan selama satu tahun. Capaian atas IKU tersebut adalah 100 % dari target 94,33 Poin dan realisasi 94,65 Poin.

Adapun program yang mendukung yaitu Penanganan Daerah Rawan Pangan, dan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses Pangan dengan indikator kinerja utama Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi yaitu 18,61% atau sebesar Rp. 529.815.913,00 dari pagu anggaran Rp. 2.846.285.800,00 dengan realisasi Rp. 2.316.469.887,00.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Berikut kedudukan tugas fungsi dan bagan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.

a. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

pangan, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas :

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka



Infografik ASN

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTURAL

17

FUNGSIONAL

313

PELAKSANA

109

GENDER :

Total

439



242

LAKI-LAKI



197

PEREMPUAN

ESELON :

II B

1

III A

1

III B

6

IV A

5

IV B

3

GOLONGAN

PNS

0
I

52
II

116
III

21
IV

PPPK

I

9

II

169

III

72

IV

0

PENDIDIKAN



1.2. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 439 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 242 orang
Laki-laki : 197 orang

b. Eselon

Eselon II a : - orang
Eselon II b : 1 orang
Eselon III a : 1 orang
Eselon III b : 6 orang
Eselon IV a : 5 orang
Eselon IV b : 3 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	0	52	116	21
PPPK	9	169	72	0

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang
Jabatan Administrator : 7 orang
Jabatan Pengawas : 7 orang
Jabatan Fungsional : 313 orang
Jabatan Pelaksana : 109 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
9	6	43	0	0	60	9	294	17	0

1.3. Isu Strategis

Sektor Pangan Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu potensi strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Majalengka, tentu memegang peranan yang penting serta tidak terpisahkan dari upaya pembangunan. Paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya menjadi berbasis pengelolaan sumberdaya berkelanjutan (*sustainable resource management*) telah menunjukkan pentingnya peranan pembangunan sektor Pangan Pertanian dan Perikanan sehingga perlu

mendapatkan prioritas tempat dalam dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator sekaligus motivator dan dinamisator dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian dan Perikanan. Dengan demikian, proses pembenahan yang terus menerus terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menjadi sebuah keharusan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.

Isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Majalengka meliputi :

1. Tingkat konsumsi masyarakat (ketergantungan konsumsi) terhadap beras masih tinggi.
2. Terganggunya kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
3. Sektor perikanan belum menjadi sektor andalan perekonomian masyarakat.
4. Menurunnya laju peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun.
5. Menurunnya peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu.
6. Belum tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pelayanan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menghambat optimalnya hasil panen tanaman.
8. Tingkat adopsi perkembangan teknologi dan informasi pertanian yang masih rendah.

Guna mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara maka terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ditetapkan Meningkatnya Akses Pangan dan Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian sebagai sasaran strategis pembangunan Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat (ketergantungan konsumsi) terhadap beras masih tinggi, terganggunya kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, serta penurunan laju peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Majalengka, bukti pencapaian atau prestasi serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Mengacu kepada rumusan isu strategis, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 ditetapkan isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah "Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan", dengan tujuan RPD yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" dengan indikator tujuan "Laju Pertumbuhan Ekonomi" serta sasaran RPD yaitu "Meningkatnya Produktivitas Daerah" dengan indikator sasaran "Nilai PDRB (ADHK)".

Berdasarkan rumusan tersebut maka rumusan perencanaan pembangunan tahun 2024-2026 ditetapkan tujuan pembangunan pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.
- b. Mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian.

Adapun sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses pangan, dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.
- b. Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian, dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) mengacu kepada target indikator Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2024-2026 disusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebelum perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	83,00 Poin
2	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80%

Selanjutnya sejalan dengan pembahasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, terdapat koreksi penetapan target nilai skor PPH disebabkan tingkat konsumsi sudah beragam berdasarkan hasil survey SUSENAS serta tingkat pengeluaran belanja bahan makanan yang juga sudah beragam.

Peningkatan skor PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : peningkatan konsumsi pangan beragam (masyarakat semakin banyak mengonsumsi protein hewani, sayur, dan buah, serta mengurangi ketergantungan pada sumber karbohidrat Tunggal), perbaikan kualitas konsumsi pangan (konsumsi energi masyarakat meningkat menjadi 2.073 kkal/kapita/hari, mendekati angka ideal 2.100 kkal), peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya (meskipun konsumsi beras masih dominan, konsumsi umbi-umbian meningkat menjadi 50,22 gram/kapita/hari), program diversifikasi pangan (pemerintah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan berkelanjutan) serta edukasi Masyarakat (masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi seimbang dan konsumsi pangan yang beragam).

Oleh karenanya ditetapkan perubahan target skor PPH pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,33 Poin
2	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80%

Perubahan indikator secara esensi lebih bisa diukur dan mewakili capaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Majalengka Tahun 2025. Sebanyak 2 indikator yang ditetapkan lebih dapat berorientasi pada hasil capaian kinerja Dinas.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari :

Tabel 2.3.

Daftar Program dan Rencana Anggaran Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.230.036.780,00	68,55
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.825.390.800,00	5,83
Penanganan Kerawanan Pangan	20.895.000,00	0,04
Pengelolaan Perikanan Budidaya	160.467.400,00	0,33
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	50.000.000,00	0,10
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.932.707.212,00	6,06
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.682.954.200,00	3,47
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	455.635.080,00	0,94
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	33.000.000,00	0,07
Penyuluhan Pertanian	7.081.147.000,00	14,61
JUMLAH	48.472.233.472,00	100,00

03


AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai Upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan mencapai kinerja 100%, dan 1 indikator lainnya yaitu Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi mencapai kinerja 100,34%.

Indikator Kinerja Utama (IKU)



Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan

Meningkatnya Produktivitas (On Farm) dan Daya Serap (Off Farm) Komoditas Pertanian

Capaian Tahun 2025
100%

Target	Realisasi
1,80%	1,80%

Realisasi Tahun 2024

1,75%

Target Akhir RPD

1,75%

Capaian Tahun 2024

100%

Realisasi
Provinsi/Pusat

-

Faktor yang Mempengaruhi

- Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian
- Meningkatnya kualitas budidaya pertanian
- Meningkatnya produktivitas pelaku usaha tani


Program yang Mendukung

1. Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7. Penyuluhan Pertanian

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan pada sasaran Meningkatkan produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian yaitu 3,05% atau sebesar Rp 378.211.868 dari pagu anggaran Rp 12.395.910.892 dengan realisasi Rp. 12.017.699.024.

Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 2 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih.

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80 %	1,80%	100,00%
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,33 Poin	94,65 Poin	100,34%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator 1

Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan

1) Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.2.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80 %	1,80%	100%

Untuk menjawab isu strategis penurunan laju peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun dan mewujudkan tujuan pembangunan pertanian dan perikanan tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan

peningkatan produktivitas pertanian maka ditetapkan sasaran strategis pembangunan yaitu Meningkatkan produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian dengan indikator kinerja Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan.

Sasaran strategis ini ditetapkan sebagai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 guna mendukung kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berkaitan dengan isu strategis "*Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan*", dengan tujuan RPD yaitu "*Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*" dengan indikator "*Laju Pertumbuhan Ekonomi*" serta sasaran RPD yaitu "*Meningkatnya Produktivitas Daerah*" dengan indikator "*Nilai PDRB (ADHK)*".

Produksi adalah suatu metode yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia (Ahyar, 2002). Produktivitas adalah rasio dari total output dengan input yang dipergunakan dalam produksi (Heady, 2002). Selanjutnya Heady (2002) menjelaskan bahwa berkenaan dengan lahan, produktivitas lahan berkesesuaian dengan kapasitas lahan untuk menyerap input produksi dan menghasilkan output dalam produksi pertanian.

Lahan adalah salah satu faktor produksi, tempat dihasilkannya produk pertanian yang memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap usaha tani, karena banyak sedikitnya hasil produksi dari usaha tani sangat dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan (Mubyarto, 1989).

Dari referensi tersebut maka dapat rumusan sebagai berikut : Produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu dan diukur dengan satuan tertentu, menandakan besar potensi komoditi pertanian, sementara Produktivitas pertanian adalah suatu nilai yang menunjukkan rata rata hasil produksi per satuan luas per komoditas pada periode satu tahun laporan.

Adapun formulasi penghitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut : (a) Persentase kenaikan produksi = $[(\text{produksi tahun } T - \text{produksi tahun } T-1)/\text{produksi tahun } T-1] \times 100 \%$; (b) Persentase kenaikan produktivitas = $[(\text{produktivitas tahun } T - \text{produktivitas tahun } T-1)/\text{produktivitas tahun } T-1] \times 100 \%$.

Untuk penghitungan capaian indikator kinerja diatas diperoleh data dari data kinerja pembangunan yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada suatu periode pembangunan yang diukur.

Pada tahapan Pembangunan tahun 2025 untuk sasaran strategis “Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian” dengan indikator kinerja “Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan” dari target yang ditetapkan yaitu 1,80% terealisasi sebesar 1,80% atau capaian kinerja sebesar 100 %.


Pencapaian realisasi capaian kinerja sebesar 100% tersebut diperoleh melalui dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian sarana pengolahan dan budidaya ikan di beberapa poklhasar, diantaranya poklhasar sukaraja dan poklhasar Mafaza Desa Babakan Manjeti Kecamatan Sukahaji, poklhasar Mayarsari Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi, poklhasar Bina Usaha Mandiri Desa Ligung Kecamatan Ligung, poklhasar Dapur Neh Desa Cikasarung Kecamatan Majalengka, poklhasar Gurame Food Desa Lengkong Wetan dan poklhasar Kiss Food Kecamatan Sindangwangi.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 38.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





b) Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi jasa penanganan sarana prasarana sebanyak 10 pelaku usaha selama 12 bulan, yang dilaksanakan dengan berlokasi Depo Ikan Sindangwangi.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut


:



c) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi sarana budidaya ikan berupa pakan ikan konsumsi 1.020 kg kepada 10 pelaku usaha, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Cihaur Kecamatan Maja, Desa Jerukleuet Kecamatan Sindangwangi, Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp 18.360.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





d) Kegiatan pembangunan prasarana pertanian, sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani pada 7 kelompok tani di 7 desa yang tersebar pada 4 kecamatan (Bidang Tanaman Pangan). Kelompok Tani Tani Mandiri Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura (DAU) Kelompok Tani Cibogor Desa Jayi Kecamatan Sukahaji (DAU), Kelompok Tani Cieurih I Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih (DBHCHT), Kelompok Tani Kawung Luwuk Desa Cisalak Kecamatan, Kelompok Tani Sawah Asem Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih (DBHCHT), Kelompok Tani Tani Abadi Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg (DBHCHT), Kelompok Tani Sawah Kebo Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg (DBHCHT).

Dengan sasaran memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi pertanian dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian, optimalnya budidaya pertanian melalui luas areal tanaman dan indeks pertanaman.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.409.955.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dan DBHCHT.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- e) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan operasionalisasi rumah potong hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan, belanja pemeliharaan bangunan Gedung-bangunan Gedung tempat kerja-bangunan terbuka

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 244.575.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- f) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman yang dilaksanakan dalam bentuk : (1) pengadaan Herbisida sebanyak 20 Liter, (2) pupuk organik sebanyak 2.000 Kg, dan (3) pupuk NPK sebanyak 1.950 Kg.

Pemeliharaan Kebun Dinas di 2 lokasi tersebut dilaksanakan berupa : penyiangan, pemangkasan, pengendalian OPT menggunakan herbisida, pemberian pupuk organik dan pupuk NPK, panen dan proses pascapanen. Penyaluran handsprayer dilaksanakan di Bulan Juli 2025.

Penerima manfaat sebanyak 20 Kelompok Tani dengan masing-masing kelompok tani mendapatkan 8 Unit Handsprayer, pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani dengan tema penumbuhan kebersamaan kelompok,

yang dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu Training of Trainer (ToT) Fasilitator Daerah dan Laboratorium Lapangan pada kelompok tani tembakau. Pelaksanaan ToT Fasilitator Daerah dilaksanakan selama 6 hari, yaitu pada tanggal 30 Juni, 1–4 Juli, dan 7 Juli 2025, bertempat BPP Kecamatan Sukahaji. Peserta ToT berjumlah 20 orang berasal dari petugas lapangan yang membidangi komoditas perkebunan, khususnya tembakau.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga fasilitator daerah, meningkatkan kemampuan peserta dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pendampingan, memperkuat pemahaman terhadap filosofi kemitraan dan SKE, serta menumbuhkan semangat kebersamaan peserta sebagai satu tim.

Selanjutnya kegiatan Laboratorium Lapangan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 8–10 Juli 2025, yang terbagi ke dalam tiga lokasi : Kelompok Tani Mundu Jaya Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati, Kelompok Tani Cikuya Desa Jatiserang, dan Kelompok Tani Sawah Kulon Desa Bantrangsana Kecamatan Panyingkiran. Masing-masing lokasi diikuti oleh 20 orang petani serta dihadiri oleh Koordinator BPP, Penyuluh pertanian dan Bidang Hortikultura Pekebunan.

Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani ini bertujuan agar peserta menyadari bahwa kehidupan mengalami pasang surut/dinamika, arti dinamika dalam kelompok tani serta kebersamaan dalam kelompok tani.

Pengadaan Mesin Rajang sebanyak 18 Unit diberikan kepada 18 Kelompok Tani (Masing-masing Kelompok Tani sebanyak 1 Unit), pengadaan Pisau Rajang dan Perlengkapannya sebanyak 160 Unit diberikan kepada 20 Kelompok Tani (Masing-masing Kelompok Tani sebanyak 8 Unit), pengadaan Sarana Pendukung Gudang Penyimpanan (Rak Penyimpanan Tembakau) sebanyak 1 Unit yang diberikan kepada 1 Kelompok Tani, pengadaan Solar Dryer House (SDH) sebanyak 2 Unit diberikan kepada 2 Kelompok Tani (Masing-masing Kelompok Tani sebanyak 1 Unit), pembangunan Gudang/Bangsas/UPH sebanyak 3 Unit diberikan kepada 3 Kelompok Tani (Masing-masing Kelompok Tani sebanyak 1 Unit).

Pelatihan Penanganan Panen dan Pascapanen telah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Kelompok Tani Sukanagara II Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg pada tanggal 11 November 2025 bertempat di Sekretariat Kelompok Sukanagara II; Kelompok Tani Batu Randa Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg pada tanggal 12 November 2025 bertempat di BPP Kecamatan Bantarujeg; dan Kelompok Tani Sawah

Randu Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih. Peserta pelatihan berjumlah 50 orang/kelompok dengan narasumber dari Koordinator dan Penyuluh Pertanian Lapangan masing-masing wilayah. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan keahlian petani menangani pascapanen tembakau, khususnya pada proses pengolahan rajangan halus (mole) serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.644.034.750,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dan DBHCHT.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



g) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG tanaman, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan budidaya penangkaran benih padi di Desa Liangjulung dan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten (BBTPH).

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 294.790.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



h) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota sub kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman, yang dilaksanakan dalam bentuk penyaluran benih jagung sebanyak 480 kg tersebar di 6 kelompok tani di 4 desa dan 2 kecamatan. Dengan sasaran peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan melalui bantuan benih jagung bersertifikat.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 32.034.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai Gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- i) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana pengendalian OPT tanaman padi dan palawija yang tersebar di 26 kelompok tani di 26 desa dan 26 kecamatan.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 33.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- j) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk pengadaan benih cabai 200 gram, terung 200 gram, tomat 200 gram, bibit Jambu Air 200 batang/pohon, Jambu Kristal 200 batang/pohon, Bibit Mangga 200 batang/pohon dan pupuk NPK non subsidi 165 Kg.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 32.443.132,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- k) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan demplot tanaman bawang putih lokal starmill 99 sesuai dengan GAP, pengadaan bibit bawang merah sebanyak 1.100 kg. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 186.585.530,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- l) Kegiatan pengembangan prasarana pertanian sub kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan alat pertanian yaitu mesin potong rumput 2 unit dan handsprayer 11 unit. Dengan sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui penggunaan teknologi. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 15.968.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- m) Kegiatan pembangunan prasarana pertanian, sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani. Penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target yaitu dari pagu sebesar Rp. 12.455.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 923.160,- (7,41%). Hal ini dikarenakan dalam rangka pembinaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang semula direncanakan dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan karena permasalahan teknis hanya dilaksanakan dalam bentuk monitoring.
- n) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan penjaminan peredaran benih/bibit ternak, yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pengadaan sarana inseminasi buatan.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 32.566.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- o) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja obat, belanja bibit ayam buras betina pelung grade 2 (umur 1-2 bulan) 250 ekor, bibit ayam buras Jantan pelung grade 2 (umur 1-2 bulan) 25 ekor, bibit ayam buras betina dan 1 ekor bibit ayam buras jantan.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 49.107.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- p) Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner, yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan jasa medik veteriner di Puskesmas Jatitujuh dan Puskesmas Maja, pembelian obat-obatan hewan dan bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan iSIKHNAS 48 OB, operasional pelayanan kesehatan hewan 1200 OK, koordinasi 60 OK, surveilans 40 OK pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium 2 tahun, bimtek/pelatihan terkait Kesehatan hewan 4 OP.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 388.800.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dan DAK Non Fisik.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





q) Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat veteriner sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja sarana pemeriksaan hewan kurban, kegiatan pemeriksaan hewan kurban baik antemortem (2534 ekor) dan postmortem sebanyak (1841 ekor).

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran sebesar Rp 49.086.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



r) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, yang dilaksanakan dalam bentuk Penyuluh Pertanian melakukan kunjungan ke kelompok tani/gapoktan/KWT atau kelembagaan petani lainnya untuk melaksanakan pembinaan sebanyak 6 kali sebulan.

Dengan adanya pembinaan kelompok tani yang terjadual dengan baik dapat meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani dan pembinaan kepada pelaku usaha menjadi lebih baik karena terjadual dengan baik. Demikian pula dengan adanya bantuan transport bagi petugas POPT serangan hama dan penyakit pada tanaman dapat terkendali.

Pelaksanaan penilaian/lomba penyuluh pertanian dan petani berprestasi dapat memotivasi untuk berkinerja lebih baik baik dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian di Kabupaten Majalengka. Dalam kegiatan ini setiap BPP se-Kabupaten Majalengka mengirimkan usulan untuk mengikuti lomba tersebut. Ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh para peserta yaitu 1) seleksi administrasi, 2) presentasi dan 3) verifikasi lapang. Dari tahapan penilaian tersebut diperoleh 3 juara yaitu juara 1, 2 dan 3. Untuk pemenang juara 1 berhak mengikuti lomba sejenis di tingkat provinsi.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 2.012.630.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dan DAK Non Fisik.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

	
<p>Pelaksanaan Penyuluhan</p>	<p>Sosialisasi Penilaian/lomba Penyuluh Pertanian dan Petani Berprestasi</p>

	
<p>Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Tahap Presentasi</p>	<p>Lomba Petani Berprsetasi Tahap Presentasi</p>
	
<p>Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Tahap Verifikasi Lapang</p>	<p>Lomba Petani Berprsetasi Tahap Verifikasi Lapang</p>

s) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan di 3 P4S yaitu P4S Mekar Mukti, P4S Mekar Mulya dan P4S agro Priangan Okiagaru. Peserta magang usaha tani bagi petani di P4S adalah petani muda atau petani pemula yang berusia 18-40 tahun. Jumlah peserta magang keseluruhan 90 orang dengan masing-masing 30 orang per P4S. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 September sampai dengan 8 Desember 2025.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.070.145.000,- yang bersumber dari DAK Non Fisik. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



t) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. SL Tematik diperuntukan bagi petani, perwakilan kelompok tani, penyuluh pertanian/pendamping.

Peserta SL Tematik ditentukan dengan kriteria kelompok tani yang terdaftar dalam Simluhtan, peserta dipilih berdasarkan kesepakatan dalam rembug tani, jumlah peserta SL Tematik 10 (sepuluh) kelompok tani, setiap kelompok tani menetapkan 3 (tiga) orang untuk ikut serta dalam pembelajaran di laboratorium lapang (kursus tani). Mekanisme/tahapan pelaksanaan SL Tematik meliputi sosialisasi, rembug tani, kursus tani, dan farm field day.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 2.600.000.000,- yang bersumber dari DAK Non Fisik. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- u) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan biaya operasional penyuluh pertanian yang diberikan selama 12 bulan berupa insentif penyuluh pertanian diberikan kepada penyuluh pertanian aparatur sipil negara dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok tani. Pelaporan dilakukan secara individu melalui e Pusluh.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.398.372.000,- yang bersumber dari DAK Non Fisik. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- v) Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan untuk pengelola pembenihan ikan dan babad rumput sebanyak 4 orang, akan tetapi pada bulan Juni menjadi 3 orang karena 1 orang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, pengadaan pakan induk sebanyak 2.200 kg, engadaan pupuk kandang sebanyak 4.547 Kg, pengadaan semen sebanyak 18 zak dan pasir pasang sebanyak 6 M³, yang dilaksanakan dengan sasaran fasilitasi sarana prasarana budidayaikan selama 12 bulan di UPT BBPPI DKP3.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp 142.107.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



w) Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan paka/pakan/tanaman skalakecil yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan produksi hewan ternak dan pengobatan hewan ternak, yang dilaksanakan dengan sasaran tercapainya angka kelahiran sapi dengan mutu genetik yang baik yang dilaksanakan di UPT BPPPT Babakan Jawa. Belanja Jasa Teknis Pertanian dan Pangan sebanyak 248 OB (Pekerja kandang, Penyabit rumput dan Inseminator), Belanja Obat-Obatan-Obat sebanyak 8 jenis, dan pengadaan Konsentrat Sapi (Jadi) sebanyak 42.600,00 Kg. Guna memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan ternak sapi sekitar 70 ekor.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 661.146.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75%	1,80%	0,50

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	100%	100%	-

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis antara tahun 2025 dengan tahun 2024 diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 1,80% mengalami peningkatan 0,5% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 1,75%.

Adapun berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan capaian indikator sasaran strategis antara tahun 2025 dengan tahun 2024 diperoleh hasil bahwa capaian tahun 2025 sebesar 100% tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80%	1,80	100%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dengan target akhir

Renstra diperoleh hasil bahwa realisasi pada tahun 2025 adalah 100 % dari target akhir Renstra, dengan demikian realisasi tahun 2025 tidak kurang/lebih dari target akhir Renstra.

Dengan realisasi tahun 2025 tidak kurang/lebih dari target akhir Renstra maka bagi penyusunan perencanaan Pembangunan tahap selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan angka target indikator kinerja sasaran perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu.

4) Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,80%	6,93%	25,97%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Rata-Rata/Standar Nasional Tahun 2025 diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2025 adalah 25,97% dari rata-rata Nasional, dengan demikian realisasi tahun 2025 dibawah rata-rata nasional.

Dengan realisasi capaian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan dibawah angka rata-rata nasional menunjukkan perlu diambil Langkah-langkah kebijakan pembangunan pertanian kedepannya antara lain : inovasi penerapan teknologi pertanian (modernisasi), optimalisasi lahan melalui perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul bersertifikat, dan penguatan penyuluhan. Kebijakan juga harus fokus pada perlindungan lahan dari alih fungsi dan manajemen hama terpadu.

5) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Dari hasil tersebut dapat dirumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemanfaatan prasarana perikanan melalui tersalurkannya bantuan prasarana kepada pelaku usaha perikanan budidaya, terehabilitasinya prasarana budidaya perikanan
- 2) Meningkatkan pemanfaatan sarana perikanan melalui tersalurkannya bantuan benih ke pelaku usaha perikanan budidaya, tersalurkannya

- bantuan pakan, tersalurkannya bantuan obat-obatan, tersalurkannya bantuan peralatan perikanan, tersalurkannya bantuan induk ikan ke pelaku usaha perikanan budidaya
- 3) Meningkatnya kualitas budidaya perikanan melalui tersosialisasikannya CPIB dan CBIB, terpantaunya penerapan CPIB dan CBIB, terlatihnya pelaku usaha perikanan tentang penguatan kelembagaan
 - 4) Meningkatnya nilai tambah dan akses pemasaran hasil perikanan melalui terbinanya pelaku usaha perikanan tentang diversifikasi produk dan olahan hasil perikanan, tersalurkannya bantuan sarana pasar ikan, tersalurkannya bantuan prasarana pasar ikan, terehabilitasinya prasarana pasar ikan, tersosialisasikannya gerakan makan ikan pada event tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional
 - 5) Berkurangnya risiko bencana perikanan melalui terpantaunya potensi penyakit ikan, tertanganinya kasus penyakit ikan
 - 6) Meningkatnya pemanfaatan prasarana tanaman pangan melalui tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani tanaman pangan, tersalurkannya bantuan prasarana jaringan irigasi usaha tani tanaman pangan
 - 7) Meningkatnya pemanfaatan sarana tanaman pangan melalui tersalurkannya bantuan alsintan tanaman pangan, tersalurkannya bantuan benih dan obat-obatan tanaman pangan
 - 8) Berkurangnya risiko serangan tanaman pangan melalui tertanganinya kasus serangan OPT
 - 9) Meningkatnya produktivitas pelaku usaha hortikultura dan perkebunan melalui terbinanya pelaku usaha hortikultura dan perkebunan
 - 10) Meningkatnya pemanfaatan prasarana hortikultura dan perkebunan melalui tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani/produksi hortikultura dan perkebunan, tersalurkannya bantuan prasarana jaringan irigasi usaha tani hortikultura dan perkebunan
 - 11) Meningkatnya pemanfaatan sarana hortikultura dan perkebunan melalui tersalurkannya alsintan pertanian hortikultura dan perkebunan, tersalurkannya bantuan alat pertanian hortikultura dan perkebunan skala kecil, tersalurkannya bantuan benih hortikultura dan perkebunan, tersalurkannya bantuan sarana produksi untuk hortikultura lainnya, tersalurkannya bantuan sarana produksi untuk perkebunan lainnya
 - 12) Meningkatnya kualitas budidaya hortikultura dan perkebunan melalui tersosialisasikannya GAP, terpantaunya penerapan GAP
 - 13) Meningkatnya nilai tambah dan akses pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan melalui terlatihnya pelaku usaha tentang GMP hortikultura

dan perkebunan, terlatihnya pelaku usaha tentang GHP hortikultura dan perkebunan, terpromosikannya produk hortikultura dan perkebunan pada event tingkat kabupaten

- 14) Berkurangnya risiko serangan OPT hortikultura dan perkebunan melalui tertanganinya kasus serangan OPT hortikultura dan perkebunan
- 15) Meningkatnya produktivitas pelaku peternakan melalui terbinanya pelaku usaha peternakan
- 16) Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan melalui tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha peternakan, tersalurkannya prasarana jaringan irigasi tersier
- 17) Meningkatnya pemanfaatan sarana peternakan melalui tersalurkannya bantuan ternak, tersalurkannya bantuan sarana produksi usaha peternakan, tersalurkannya bantuan sarana produksi peternak skala kecil
- 18) Meningkatnya kesehatan hewan melalui hewan mendapatkan vaksinasi, tertanganinya kasus penyakit hewan
- 19) Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner melalui terlayannya permohonan rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
- 20) Meningkatnya produksi benih ikan melalui tersedianya benih ikan hasil perbenihan
- 21) Meningkatnya produksi benih ternak melalui tersedianya benih ternak hasil perbenihan
- 22) Meningkatnya produksi benih tanaman pangan dan hortikultura melalui tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura hasil perbenihan
- 23) Meningkatnya kualitas pelayanan pemotongan hewan melalui terlayannya permohonan pemotongan hewan
- 24) Meningkatnya kualitas pelayanan pemasaran ternak melalui terpeliharanya sarana prasarana pasar ternak, terbinanya pedagang, tersosialisasikannya pasar ternak, pedagang ternak dapat berjualan di pasar ternak

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan pakan
2. Pelaksanaan sosialisasi gerakan makan ikan pada event tingkat kabupaten
3. Pembinaan pelaku usaha tanaman pangan
4. Penyaluran bantuan prasarana jalan usaha tani tanaman pangan
5. Penyaluran bantuan benih tanaman pangan
6. Penanganan kasus serangan OPT tanaman pangan

7. Pembinaan pelaku usaha hortikultura dan perkebunan
8. Penyaluran bantuan prasarana jalan usaha tani/ produksi hortikultura dan perkebunan
9. Penyaluran bantuan alsintan pertanian hortikultura dan perkebunan
10. Penyaluran bantuan sarana produksi untuk perkebunan lainnya
11. Pelaksanaan sosialisasi GAP, penyaluran bantuan sarana produksi untuk perkebunan lainnya
12. Terbinanya pelaku usaha peternakan
13. Penyaluran bantuan ternak, tersalurkannya bantuan sarana produksi usaha peternakan, tersalurkannya bantuan sarana produksi peternak skala kecil
14. Hewan mendapatkan vaksinasi, penanganan kasus penyakit hewan
15. Pemeriksaan hewan kurban tentang ante mortem dan post mortem
16. Penyediaan benih ikan hasil perbenihan
17. Penyediaan benih ternak hasil perbenihan
18. Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura hasil perbenihan

6) Program yang menunjang keberhasilan

Tabel 3.7.
Program Yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan	160.467.400
2.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan	50.000.000
3.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan	2.932.707.212
4.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura Perkebunan	1.682.954.200
5.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	455.635.080
6.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	33.000.000
7.	Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan	7.081.147.000

7) Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan pada sasaran Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian yaitu 3,05% atau sebesar Rp 378.211.868 dari pagu anggaran Rp 12.395.910.892 dengan realisasi Rp. 12.017.699.024.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Meningkatnya Akses Pangan

Capaian Tahun 2025

100,34%

Target	Realisasi
94,33 Poin	94,65 Poin

Realisasi Tahun 2024

94,33 Poin

Target Akhir RPD

93,50 Poin

Capaian Tahun 2024

104,64%

Realisasi
Provinsi/Pusat

95,10 Poin

Faktor yang Mempengaruhi

- ❖ Berkurangnya daerah rawan pangan
- ❖ Terkendalnya distribusi pangan
- ❖ Meningkatnya konsumsi pangan

Program yang Mendukung

- ❖ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- ❖ Program Penanganan Kerawanan Pangan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi yaitu 18,61% atau sebesar Rp 529.815.913 dari pagu anggaran Rp 2.846.285.800 dengan realisasi Rp 2.316.469.887.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi



Indikator 2
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

1) Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.8.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,33 Poin	94,65 Poin	100,34%

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi dipilih menjadi salah satu indikator dari Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, yang mencakup aspek pembangunan pangan dan pertanian yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH maksimal adalah 100. Pendekatan yang dilakukan untuk justifikasi penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah dengan menggunakan rasio pengeluaran riil setiap kelompok pangan. Pengeluaran riil dihitung berdasarkan pengeluaran nominal kelompok pangan yang dikoreksi dengan Indek Harga Konsumen. Angka IHK yang digunakan merupakan IHK rata-rata dari IHK setiap bulan selama satu tahun

Sasaran strategis “meningkatnya akses pangan” dengan indikator kinerja “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi” dari target yang ditetapkan yaitu 94,33 Poin terealisasi sebesar 94,65 Poin atau capaian kinerja sebesar 100,34%. Penilaian skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu: sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik (>85%). Jadi, realisasi skor pola pangan harapan sebesar 100 Poin masuk kedalam kategori baik.

Pencapaian realisasi capaian kinerja sebesar 100,34% tersebut diperoleh melalui dilaksanakannya beberapa sub kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Strategis, dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 10 kali dengan tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.

Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah inisiatif Badan Pangan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi dengan menyediakan bahan pokok yang terjangkau. Tujuan utama dari GPM adalah menstabilkan harga bahan pokok pangan, mengendalikan inflasi serta mempermudah akses pangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Komoditas yang dijual diantaranya beras (medium/premium SPHP), gula konsumsi, minyak goreng, telur ayam, daging sapi/ayam, bawang merah dan bawang putih serta bahan pokok penting lainnya. Bahan-bahan yang dijual dalam kegiatan tersebut langsung diperoleh dari produsen sehingga yang jual rata-rata lebih rendah dibanding harga pasar. Tempat penyelenggaraan kegiatan dipilih yang strategis, mudah dijangkau masyarakat dan mampu menampung antrian pembeli, seperti halaman kantor kecamatan/desa dan lokasi publik lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain koordinasi dalam pemilihan tempat serta ketersediaan stok barang yang terbatas.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 103.276.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)



- b) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan keluaran kegiatan berupa penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk sasaran yaitu masyarakat yang terdampak rawan pangan.

Pelaksanaan kegiatan berupa pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 2,6 Ton. Gabah ini dititipkan di Gapoktan Mekar Rahayu Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah. Gabah ini dikeluarkan berdasarkan permohonan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang terdampak rawan pangan.

Permasalahan yang ada adalah terjadinya penyusutan volume dan penurunan kualitas beras apabila gabah tidak digunakan. Dalam arti gabah digunakan atau diperjualbelikan oleh kelompok sebelum pemerintah kabupaten membutuhkan gabah tersebut untuk disalurkan ke masyarakat rawan pangan.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 21.082.200,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



- c) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota, dengan pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan pengelola LPM serta biaya operasional LPM. Pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 kali berupa Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan, serta Pelatihan Pemasaran dan Keuangan. Adapun biaya operasional LPM mencakup pemeliharaan mesin, pembayaran token listrik dan bantuan transport penyuluh pendamping.

Permasalahan yang masih ada berupa masih rendahnya kualitas SDM serta kebutuhan biaya operasional yang belum mencukupi.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 151.890.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan :



- d) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan keluaran kegiatan berupa kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dengan sasaran seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka serta anak-anak SDN Sukaraja Kulon 22 dan 22 Kelompok Wanita Tani penerima bantuan B2SA.

Uraian pelaksanaan kegiatan berupa : (1) pembelian bibit tanaman, diperuntukkan bagi semua kecamatan melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten. Bibit yang disediakan untuk ditanam dengan tujuan penganekaragaman pangan dalam rangka mendukung program peningkatan gizi masyarakat. (2) Pemberian menu makanan B2SA untuk anak-anak sekolah. Pemberian menu makanan B2SA dilaksanakan di SDN Sukaraja Kulon 2, berupa makanan beragam dan bergizi yang dibagikan ke seluruh siswa sekolah tersebut. Selain makanan juga diberikan edukasi tentang pentingnya menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Dengan adanya program ini diharapkan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi yang lengkap sekaligus pengenalan menu B2SA. (3) Program pengembangan desa B2SA, yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (BPN) yang merupakan inisiatif strategis dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat desa serta mengatasi stunting. Program ini fokus pada edukasi menu B2SA, budidaya ikan/ayam petelur, serta pengolahan pangan lokal oleh Tim PKK/Kelompok Wanita Tani (KWT). Terdapat 22 KWT dan PKK yang mendapat program ini, tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Talaga, Maja, Palasah, Argapura dan Kertajati.

Permasalahan yang dihadapi di lapangan yaitu kesadaran serta pola pikir masyarakat tentang pola konsumsi dan keamanan pangan yang masih

rendah serta kurangnya SDM yang memiliki pemahaman tentang hal tersebut.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 2.549.142.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten dan DAK Non Fisik.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



Pemberian Makanan B2SA ke Sekolah



Pemberian Bahah/Bibit Tanaman ke TP PKK



Kegiatan Pengembangan Desa B2SA


- e) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dengan keluaran kegiatan berupa

peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan dengan target sasaran 10 kepala keluarga masyarakat desa rentan rawan pangan.

Uraian pelaksanaan kegiatan berupa : (1) Buku Laporan FSVA (Food Securityband Vulnerability) adalah dokumen yang memvisualisasikan data ketahanan pangan dan kerentanan pangan tingkat desa hingga nasional. Buku laporan ini disusun dengan menggunakan metode pengolahan data sekunder, yang mana data berasal dari BPS dan instansi terkait selama 5 tahun terakhir. (2) Belanja natura dan pakan natura, berupa belanja beras untuk intervensi rawan pangan masyarakat Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji yang terindikasi rentan rawan pangan sejumlah 10 kepala keluarga (KK) yang masing-masing mendapatkan 26 Kg beras yang diterima sebagai bentuk intervensi rawan pangan.

Permasalahan yang masih ada berupa hasil FSVA Kabupaten Majalengka pada posisi prioritas 1 sampai 3 tidak ada, sehingga intervensinya diharapkan untuk prioritas berikutnya. Prioritas 1 sampai 3 artinya merujuk kepada wilayah/desa yang dikategorikan rentan rawan pangan mulai sangat rentan pangan sampai rentan pangan biasa.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp 4.514.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.



Buku FSVA Tahun 2025

- f) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan berupa pengadaan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat (hibah) Gabah untuk

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai buffer stok gabah yang dikelola oleh kelompok untuk dipinjamkan kepada anggota. Selain gabah yang didapat dari hibah ini juga berasal dari iuran anggota dan pembelian hasil panen.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp 16.381.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.9.

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,65 Poin	94,33 Poin	0,32 Poin

Tabel 3.10.

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	100,34%	104,64%	4,30%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis antara tahun 2025 dengan tahun 2025 diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2025 sebesar 94,65 poin, sementara realisasi di tahun 2024 yaitu sebesar 94,33 poin atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 94,33 poin.

Adapun berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan capaian indikator sasaran strategis antara tahun 2025 dengan tahun 2025 diperoleh hasil bahwa capaian tahun 2025 sebesar 100,34 % atau

mengalami penurunan sebesar 4,30% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 104,64%.

3) Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.11.
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,65 Poin	93,50 Poin	101,23%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dengan target akhir Renstra diperoleh hasil bahwa realisasi pada tahun 2025 adalah 101,23% dari target akhir Renstra, dengan demikian capaian realisasi tahun 2025 lebih dari target akhir Renstra.

Dengan realisasi tahun 2025 lebih dari target akhir Renstra maka bagi penyusunan perencanaan Pembangunan tahap selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan angka target indikator kinerja sasaran perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu.

4) Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.12.
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Rata-Rata/Standar
Provinsi/Nasional Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,65 Poin	95,10 Poin	99,53%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2025 adalah 99,53% dari Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional, dengan demikian realisasi tahun 2025 sedikit dibawah dari Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional.

Angka realisasi yang nilainya sedikit dibawah Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Majalengka dalam rangka mewujudkan target kinerja “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi” sudah cukup baik, walaupun tentunya dalam beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Kedepannya akan terus

ditingkatkan, baik melalui penguatan program/kegiatan maupun penajaman fokus sasaran sehingga memberikan hasil capaian yang lebih baik lagi.

5) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Dari hasil tersebut dapat dirumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya daerah rawan pangan melalui tersusunnya peta rawan pangan, tersalurkannya bantuan bahan pangan, tersedianya gabah/beras untuk cadangan pangan, tersalurkannya bantuan stimulan kepada lembaga masyarakat bidang pangan
- 2) Terkendalnya distribusi pangan melalui terpantaunya harga pangan di petani, terpantaunya stok pangan di petani
- 3) Meningkatnya konsumsi pangan melalui tersosialisasikannya penganekaragaman konsumsi pangan

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Penyusunan peta rawan pangan
2. Penyaluran bantuan bahan pangan
3. Penyediaan gabah/beras untuk cadangan pangan, penyaluran bantuan stimulan kepada lembaga masyarakat bidang pangan
4. Pemantauan harga pangan di petani
5. Pelaksanaan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan

6) Program yang menunjang keberhasilan

Tabel 3.13.
Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan	2.825.390.800,00
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	20.895.000,00

7) Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pada sasaran meningkatnya akses pangan yaitu 18,61% atau sebesar Rp 529.815.913,00 dari pagu anggaran Rp 2.846.285.800,00 dengan realisasi Rp 2.316.469.887,00.



04

PENUTUP



Program dan Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan sumber dana APBD Kabupaten adalah sebanyak 10 (sepuluh) program : yaitu :
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian.
Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1,80% dan Meningkatnya akses pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94,65 Poin.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat/Nasional/Kabupaten lain, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program yaitu : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan sebanyak 2 sasaran, dimana 1 sasaran mencapai 100% dan 1 mencapai lebih dari 100%. Sasaran Meningkatnya Produktivitas (*On Farm*) dan Daya Serap (*Off Farm*) Komoditas Pertanian dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi Dan Produktivitas Lahan mencapai 100% dari target 1,80% dengan realisasi 1,80%, sementara sasaran Meningkatnya Akses Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi mencapai 100,34% dari target 94,33 Poin dengan realisasi 94,65 Poin.

Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian yaitu sebesar 3,05% atau Rp. 378.211.868 dari pagu anggaran Rp 12.395.910.892 dengan realisasi Rp. 12.017.699.024. Sementara untuk sasaran Meningkatnya akses pangan yaitu sebesar 18,61% atau Rp 529.815.913,00 dari pagu anggaran Rp. 2.846.285.800,00 dengan realisasi Rp 2.316.469.887,00. Rata-rata efisiensi anggaran untuk seluruh sasaran yaitu sebesar 5,96% atau Rp. 908.027.781,00.

Pencapaian target indikator sasaran strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian bukan berarti tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat menghambat pencapaian target indikator kinerja, diantaranya :

- (1) Keterbatasan anggaran pembangunan yang menyebabkan alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ideal sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan (ingin dicapai).
- (2) Faktor hambatan teknis atau non teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa direalisasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan disebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran terhadap fokus prioritas Pembangunan.
- b. Perlu adanya penajaman fokus program dan kegiatan pembangunan yang sinergi dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga dampak dari program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai stakeholders yang terlibat.
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat/sasaran kegiatan yang menyebabkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat belum terbangun secara baik sehingga menyebabkan dampak dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sesaat (setelah kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut).
- e. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Guna mewujudkan keberhasilan program/kegiatan maka dalam pelaksanaannya perlu adanya keterpaduan antara adopsi dan pengembangan teknologi serta budaya tani masyarakat. Ketidakselarasan antara tingkat adopsi dan pengembangan teknologi dengan tingkat budaya tani menyebabkan keberlanjutan dari hasil program/kegiatan tidak terwujud, menyebabkan dampak dari telah dilaksanakannya program/kegiatan tidak terasa.

Dalam rangka memecahkan kendala-kendala tersebut maka perlu diambil beberapa langkah pemecahan antara lain :

- a. Perlu upaya penggalian sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta serta swadaya dan swadaya masyarakat.
- b. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sehingga dapat menciptakan daya dorong (*trigger effect*) yang dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam membangun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari digulirkannya program/kegiatan pembangunan yaitu untuk memberikan stimulus untuk menciptakan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian dampak dari pelaksanaan program/kegiatan akan terwujud secara nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi terwujudnya capaian kinerja hasil pembangunan yang maksimal.
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya sekaligus diikuti dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.
- d. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
Pihak Pertama,

H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.
NIP. 19760528 199412 1 001


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,33 Poin
2.	Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1.8 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 33.230.036.780,00	APBD
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 20.895.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 2.825.390.800,00	APBD
4.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 455.635.080,00	APBD
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 1.682.954.200,00	APBD
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 160.467.400,00	APBD
7.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 50.000.000,00	APBD
8.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 2.932.707.212,00	APBD
9.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 33.000.000,00	APBD
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 7.081.147.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 48.472.233.472,00	


 Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,


H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.
 NIP. 19760528 199412 1 001

Tipe Kegiatan Teori	The National Council of Economic Regulators Implementation Case Study 2019 Budget
Level Teori yang digunakan Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Revisi Teori Implementasi Teori Penelitian/Revisi
Referensi	Referensi

Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Level Teori yang digunakan Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Referensi	Referensi

Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Level Teori yang digunakan Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Referensi	Referensi

Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Level Teori yang digunakan Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Penelitian/Revisi/Revisi Teori	Teori RPP yang berkaitan dengan Regulasi Implementasi Case Study 2019
Referensi	Referensi

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Profesi, Pascasarjana dan Pendidikan Lanjutan</p>
<p>Perkiraan Biaya/PTB 2017 : 12,00 Puluhan</p>
<p>Pemungutan Dana Penerimaan Daerah Kabupaten</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Pendidikan Tinggi</p>
<p>Mula-kalimat Revisi/PT : 07/20</p>
<p>Administrasi Umum/Prinsipal Daerah</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Pendidikan Tinggi</p>
<p>Perkiraan Alokasi anggaran barang dan/atau jasa/PTB 2017 : 120 Puluhan</p>
<p>Administrasi Umum/Prinsipal Daerah</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah</p>
<p>Luas/luas lahan Revisi/PTB : 120 Puluhan</p>
<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah dan Pendidikan SPPT</p>
<p>Anggaran Rp. 12.000.000</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah/PTB</p>
<p>Luas/luas lahan Revisi/PTB yang merupakan PTB yang merupakan : 120 Puluhan</p>
<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah dan Pendidikan SPPT</p>
<p>Anggaran Rp. 12.000.000</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah</p>
<p>Luas/luas lahan Revisi/PTB yang merupakan : 120 Puluhan</p>
<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah dan Pendidikan SPPT</p>
<p>Anggaran Rp. 12.000.000</p>

<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah/PTB</p>
<p>Luas/luas lahan Revisi/PTB yang merupakan PTB yang merupakan : 120 Puluhan</p>
<p>Kelembagaan/Programme/Unit Sekolah dan Pendidikan SPPT</p>
<p>Anggaran Rp. 12.000.000</p>

<p>Disajikan dalam bentuk video</p>	<p>Disajikan dalam bentuk video yang menyajikan informasi yang akurat</p>
<p>Untuk kegiatan kelas yang berdurasi < 10 menit</p>	<p>Untuk kegiatan yang disajikan dalam bentuk video yang berdurasi < 10 menit</p>
<p>Penyusunan Rapor Kendaraan dan Kondisi SP2</p>	<p>Penyusunan Rapor/Kendaraan dan Kondisi SP2</p>
<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>	<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>

<p>Disajikan dalam bentuk video</p>	<p>Disajikan dalam bentuk video yang menyajikan informasi yang akurat</p>
<p>Untuk kegiatan kelas yang berdurasi < 10 menit</p>	<p>Untuk kegiatan yang disajikan dalam bentuk video yang berdurasi < 10 menit</p>
<p>Penyusunan Rapor Kendaraan dan Kondisi SP2</p>	<p>Penyusunan Rapor/Kendaraan dan Kondisi SP2</p>
<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>	<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>

<p>Disajikan dalam bentuk video</p>
<p>Untuk kegiatan yang disajikan dalam bentuk video yang berdurasi < 10 menit</p>
<p>Penyusunan Rapor Kendaraan dan Kondisi SP2</p>
<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>

<p>Disajikan dalam bentuk video</p>
<p>Untuk kegiatan yang disajikan dalam bentuk video yang berdurasi < 10 menit</p>
<p>Penyusunan Rapor Kendaraan dan Kondisi SP2</p>
<p>Regenerasi No. 01.001.001</p>




FORMULA, WP.
070822020001000



Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD



The screenshot displays a WhatsApp chat window on a web browser. The browser's address bar shows 'web.whatsapp.com'. The chat interface includes a search bar, filter buttons ('Semua', 'Belum dibaca', 'Favorit', 'Grup'), and a list of chat conversations. The selected chat is 'Struktural DKP3 2026'. The message content is as follows:

Assalamu'alaikum wr wb.
Mohon izin Yth. Bapak Kepala Dinas & Bapak Sekdis
Sehubungan dengan penyusunan **Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025**, bahwa saat ini dokumen dimaksud telah disusun, diverifikasi dan ditetapkan. Berikut ini kami sampaikan dokumen dimaksud kiranya dibutuhkan untuk bahan lebih lanjut.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak & Ibu dalam penyelesaian penyusunan dokumen dimaksud kami sampaikan jazakumullohu khoiron katsiron.
Wassalamu'alaikum wr wb.

The message is timestamped '08.09' and has a checkmark indicating it was read. Below the text is a PDF document titled 'DOKUMEN LKIP DKP3 2025.pdf' with a file size of 88 halaman and 8 MB. The document cover features the logo of the Kabupaten Majalengka government and the word 'LAPORAN'.

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the system tray displaying a temperature of 25°C, the date 10/03/2026, and the time 8:11.

Prestasi 2025

Penyuluh berprestasi tingkat Nasional


Juara 3 Tingkat Provinsi dengan inovasi Trichokompos (TOP)
Solusi Peningkatan Produksi



TABEL 5
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

NO.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	Piagam penghargaan sebagai Kabupaten dengan Produksi Jagung Terbesar ke 3 di Jawa Barat Tahun 2025	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Produksi Jagung Tahun 2025 sebesar 122.375 Ton
2	Piagam penghargaan sebagai Kabupaten dengan Produktivitas Jagung Terbesar ke 3 di Jawa Barat Tahun 2025	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Produktivitas jagung Tahun 2025 sebesar 77,21 ku/Ha atau 7,78 ton/ha
3	Sertifikat Pertanian Organik untuk Kelompok Tani Sikep Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Pertanian organik Jawa Barat

Majalengka, Januari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Majalengka


H. Gatot Sulaeman, A.P., M.Si
 NIP. 197605281994121001



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan



CERTIFICATE

— OF ACHIEVEMENT —

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA JAGUNG TAHUN 2025

KAB. MAJALENGKA

PERINGKAT III

Kontribusi Produksi terhadap Jawa Barat (%; Ton PK)

Kuantitas :
10,85%
121.300 Ton PK

Yogyakarta, 10 Desember 2025
Direktur Serealia



Dr. Rachmat, S.Si., M.Si
NIP. 198011272005011001



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan



CERTIFICATE

— OF ACHIEVEMENT —

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA JAGUNG TAHUN 2025

KAB. MAJALENGKA

PERINGKAT III

Produktivitas Terbesar (Ku/Ha)

Kuantitas :
77,65 Ku/Ha

Yogyakarta, 10 Desember 2025
Direktur Serealia



Dr. Rachmat S.Si., M.Si
NIP. 198011272005011001



inofice

INDONESIAN ORGANIC FARMING CERTIFICATION



Jl. Cempaka Blok Z - V8 Nomor 2 RT 01/RW 08, Taman Cimanggis, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor - 16164
No. Telp. : (0251) 8360818, 0811 846 5644 | email : inofice@yahoo.com | website : www.inofice.com

SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK

Organic Farming Certificate

NO : 830-INOVICE/LSPr-090-IDN/10/25

Diberikan kepada :

Issued to :

Kelompok Tani Siketip

RT 01 RW 02 Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat

Telah menerapkan sistem pertanian organik sesuai SNI 6729:2016

Has implemented an organic farming system complying with SNI 6729:2016

Ruang Lingkup Sertifikasi :

Scope of Certification :

Beras Putih

White Rice

(Jumlah Petani dan Luas Lahan : Terlampir)

(Number of Farmers & Size of Land : Enclosed)

Bogor, 29 Oktober 2025

Direktur/ Director

Alif Khalifah, S.Si., M.Si

Pembaruan Sertifikat Sebelum : 28 Oktober 2026

Renewal of Certificate Before : October 28, 2026

Sertifikat ini memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk menggunakan Logo Organik Indonesia dan INOVICE pada kemasan produk, iklan, dan untuk tujuan promosi lainnya.
Sertifikat berlaku 3 (tiga) tahun (29 Oktober 2025 s.d. 28 Oktober 2028), namun **WAJIB** melakukan surveilans dan pembaruan sertifikat setiap tahunnya.
*This certificate allows the operator to use Organic Indonesia and INOVICE Logos on package of products, advertisements, and other marketing promotion purposes.
Certificate valids for 3 (three) years (October 29, 2025 until October 28, 2028), but **SUBJECT** to conduct surveillance and renewal of certificate every year.*



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alamat Jl. K. H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: dkp3majalengka@gmail.com
MAJALENGKA 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 800 / Kep.09 - Sekret / 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa mengacu kepada pokok uraian sebagaimana tercantum dalam huruf b maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun 2025;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi

- dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka);
22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
 23. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka



GATOT SULAEMAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 800 / Kep.09 – Sekret / 2026
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten
Majalengka Tahun
Anggaran 2025

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2025**

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Sekretaris : Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Ketahanan Pangan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Tanaman Pangan : Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Hortikultura dan Perkebunan : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang : Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
3. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (PTR dan RPH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Anggota : Pelaksana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Kesekretariatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
2. Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

3. Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENANGGUNGJAWAB :

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- c. Menandatangani dan Menetapkan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

2. KETUA PELAKSANA :

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penyusun materi
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh tim bidang penyusun materi
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

3. SEKRETARIS :

- a. Membantu Ketua pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

4. KOORDINATOR TIM BIDANG :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data Bidang sesuai dengan bidangnya

5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG :

- a. Membantu Koordinator Bidang selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

6. KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang penyusunan bahan/editing dan penyelarasan laporan.

7. ANGGOTA KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

- a. Membantu Koordinator Bidang Penyusunan Bahan/Editing/dan penyelarasan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Penyusunan Bahan/Editing dan Penyelarasan Laporan dalam Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

8. KOORDINATOR TIM KESEKRETARIATAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan urusan kesekretariatan

9. ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dalam Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka



The image shows a circular official stamp of the District Office of Food Security, Agriculture and Fisheries, Majalengka Regency. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA" around the top edge, "DINAS KETAHANAN PANGAN" and "PERTANIAN DAN PERIKANAN" in the center, and "MAJALENGKA" around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "GASOT SULAEMAN" is printed in bold black letters below the stamp.

GASOT SULAEMAN